



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Nomor : 0008/KPTS/KEP/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
“MELATI” DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak MELATI Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Nomor : tanggal 01 September 1999.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak MELATI Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 .
b. Nomor 0486/U/1995
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

- d. Nomor 9511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 1677/C/I/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Organisasi : Pengurus TK MELATI
Alamat : Desa Kota Bangun Kec. Tapung.
Nama TK : M E L A T I
Alamat : Desa Kota Bangun Kec. Tapung.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin pada diktum : "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 13 Februari 2001



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
3. Ka. Perwakilan Kanin Depdiknas Kec. Tapung
4. Kepala Taman Kanak-Kanak MELATI